



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PURBALINGGA

NOMOR 047/AMIKOMPWT/P/1SNIII/2025
NOMOR 100.3.7/823

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.

Rektor Universitas Amikom Purwokerto yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/11/1/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Periode 2025-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Amikom Purwokerto yang berkedudukan di Jalan Letjend Pol. Soemarto No. 127, Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara 53127, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Mely Rahmawati, S.E., M.M.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

**PASAL2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
5. Penempatan Magang Mahasiswa
6. Publikasi dan sosialisasi program
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

**PASAL3
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**PASAL4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL6
KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puling beliuang, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang

dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Mely Rahmawati, S.E., M.M.
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Komunikasi dan Informatika Purbalingga

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO



Dr. Heri Liana, M.Kom., M.Si.
Rektor